



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

ASAS KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA

[Agatha Jumiati]¹
[Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi]²

¹[Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi]
¹agathajumiati@unisri.ac.id
²[Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi]
²ellectra_aa@yahoo.co.id

Abstract

This article aims to examine aspects of legal certainty and justice in the application of the death penalty in Indonesia, as well as the concept of legal and fair deadlines for executions. Using normative judicial methods, this article shows that current law does not reliably and fairly determine when the death penalty should be executed. Due to time constraints, the legal certainty and justice of those sentenced to death are not guaranteed. Therefore, it is necessary to revise the laws and regulations for execution in the basic criminal law, public criminal law, and statutory law.

Keyword: *Death Penalty, Legal Certainty*

Received: 11 Agustus 2021

Revised: 12 April 2022

Available online: 25 April 2022

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui, aturan-aturan yang memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (selanjutnya disebut KUHP), merupakan warisan penjajah Belanda dan masih berlaku dalam suatu negara kesatuan yang merdeka dari kedaulatan NKRI. Negara Indonesia (NKRI) sejak 17 Agustus 1945. KUHP atau yang dalam Bahasa Beladan disebut dengan *Wetboek Van Strafrecht* (selanjutnya disebut WvS) masih berlaku di Indonesia berdasarkan UU No. 16 No. 1 tahun 1958, Halaman 73.

Hukum Pidana (WvS) berasal dari *Family Law System / Civil Law System* atau

“Roman-German Family” atau “Citizen Law System” dan disebut oleh Rene David “Individualisme, liberalisme dan hak-hak individu.” Ketentuan mengenai penerapan pidana mati dengan cara menembak telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Hukuman mati dilakukan oleh algojo dengan cara mengikat tali pada tiang gantungan melilit leher terpidana, lalu melepaskan pelat tempat terpidana berdiri. Eksekusi tiang gantungan dinilai tidak sesuai dengan jalannya persidangan. Oleh karena itu, perlu disesuaikan dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 1964. Sesuai Peraturan Kapolri tentang Tata Cara Hukuman Mati dan Keputusan Presiden No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Penerapan Hukuman Mati yang dikeluarkan oleh Pengadilan Umum dan Militer menyatakan bahwa semua senjata tidak dimuati peluru tajam. amunisi. Hanya tiga dari senapan laras panjang yang diisi dengan peluru tajam, sementara sembilan lainnya diisi dengan amunisi kosong.¹

Terpidana mati yang sebagian harus melalui masa tunggu, divonis dengan ketidakpastian dan itu merupakan bentuk pelanggaran HAM dan divonis mati. Antara lain, hukuman ganda (*dual sentence*), terpidana mati mendapat pelatihan kewarganegaraan di penjara tanpa penundaan, di antaranya diidentifikasi dan diidentifikasi, terpidana mati menghadapi dua jenis hukuman utama, yaitu hukuman dan hukuman mati. Selain itu, *timeout* yang terlalu lama terpengaruh kesehatan mental dihukum meninggal di antaranya menyebabkan stres psikologis, stres, dan bertahan ketakutan.²

Penundaan eksekusi hukuman mati menunjukkan satu sisi adalah protes, satu sisi penundaan menunjukkan sikap hati-hati dalam penegakan hukum karena ketika menerapkan memiliki pelaksanaan sekarang maka tidak dapat diperbaiki, tapi sisi lain eksekusi tertunda dieksekusi penjahat dapat meninggal disebabkan ketidakpastian nasib terpidana mati tertunda eksekusi.

Adapun hukuman mati, meski banyak yang menentang, tetap saja banyak pendukungnya. Kelebihan dan kekurangan selalu muncul. Setiap eksekusi hukuman mati adalah setiap argumen. Perdebatan tentang sanggahan/penghapusan hukuman mati (*slavery abolitionist*) seringkali berkisar pada perdebatan moral/agama. Dengan kata lain, hanya Tuhan yang memberikan kehidupan kepada seseorang, dan hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawanya.³

Perdebatan yang belum selesai tentang pro dan kontra hukuman mati dapat berlanjut tidak hanya di akademisi, tetapi juga di parlemen, pemerintah, eksekutif, dan masyarakat luas. Di mana kebijakan hukum kita tentang hukuman mati dalam

¹ Eleanora, Fransiska Novita. 2012. “Eksistensi Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana”, Universitas Mpu Tantular Jakarta. hlm.23

² Asmaran, Marselinus Yohanes Rian. 2017. “Pelaksanaan Aturan Limitasi Waktu Eksekusi Terpidana Mati”, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta. hlm. 57

³ Nababan, Monika Dwi Putri & Kabib Nawawi, “Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan dan Permasalahan)”, PAMPAS: *Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1(2020) hlm. 101

perdebatan pro dan kontra yang tak ada habisnya? Padahal, negara masih mengizinkan penerapan pidana mati, tetapi tidak lagi menerapkan pidana mati (moratorium). Bisa jadi salah satu pilihan kita. Banyak undang-undang, termasuk hukuman mati, masih ada, tetapi penegak hukum tidak boleh menggunakannya, karena hukuman mati tetap menjadi alternatif dan bukan satu-satunya hukuman. Akibatnya, jaksa dapat melakukan penuntutan yang tidak memerlukan hukuman mati.

Perdebatan yang tidak tuntas tentang pro dan kontra hukuman mati dapat berlanjut baik di kalangan akademisi maupun parlemen, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat luas. Apa kebijakan hukum kita tentang hukuman mati dalam diskusi tanpa akhir antara pro dan kontra? Bahkan, beberapa negara masih mengizinkan hukuman mati, tetapi tidak lagi menerapkannya (moratorium). Ini bisa menjadi salah satu pilihan kita. Masih banyak undang-undang, termasuk hukuman mati, tetapi lembaga penegak hukum tidak boleh menggunakannya, karena hukuman mati selalu menjadi alternatif dan bukan satu-satunya hukuman. Oleh karena itu, jaksa dapat menempuh kebijakan penuntutan untuk tidak menuntut hukuman mati dari terdakwa.

Demikian pula, Mahkamah Agung dapat memerintahkan hakim bawahannya untuk tidak dihukum mati. Cara lain adalah dengan mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sedang dibahas di DPR, yang dikenal sebagai alternatif hukuman mati. Oleh karena itu, seorang terpidana mati tidak langsung dijatuhi hukuman mati, melainkan memiliki jangka waktu tertentu (misalnya 10 tahun) di mana terpidana menunjukkan perbaikan dan memenuhi beberapa syarat dan diubah menjadi penjara seumur hidup.⁴ Selain itu, pendekatan yang ditempuh oleh para penyusun undang-undang pidana tidak jadikan pidana mati sebagai hukuman pokok, melainkan hukuman pokok yang konkrit dan alternatif. Ada juga banyak kondisi untuk keruntuhannya. Apapun namanya, tujuannya untuk menghindari eksekusi hukuman mati.

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

⁴ Efendi, Roni. 2019. "Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2. hlm.83

Peraturan perundang-undangan dirumuskan dan diundangkan secara jelas dan logis, karena dengan adanya multitafsir tidak akan menimbulkan konflik atau konflik normatif, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Konflik standar yang disebabkan oleh ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berupa persaingan normatif, pengurangan standar, atau distorsi standar. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma. Spesifikasi adalah pernyataan yang menekankan "wajib" atau "dapat diedit dengan mudah" dengan memberikan aturan tentang apa yang harus dilakukan. Standar adalah produk dari penalaran dan perilaku manusia. Undang-undang menetapkan aturan umum untuk hubungan teman sebaya dan masyarakat yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk perilaku individu. Aturan-aturan ini dapat menjadi beban sosial atau pembatasan perilaku individu. Adanya aturan tersebut dan penerapannya membawa pada kepastian hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua arti. Pertama, ada beberapa aturan umum yang memberi tahu individu tindakan apa yang harus diambil, dan kedua, ada bentuk perlindungan hukum pribadi terhadap penyalahgunaan pemerintah. Sebagai aturan, publik tahu tindakan apa yang bisa diambil negara atau untuk individu.

Menurut Kelsen, hukum adalah sistem standar. Standar ini adalah penjelasan yang menekankan dengan memasukkan aturan untuk aspek "mungkin" dan hal-hal yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan tindakan manusia yang sadar. Hukum termasuk regulator umum, adalah arahan individu yang bertindak dalam masyarakat dalam kaitannya dengan masyarakat dan perusahaan dari sudut pandang individu. Pengaturan ini adalah batas masyarakat yang melecehkan atau bertindak kepada individu. Adanya aturan tersebut dan pelaksanaan aturan tersebut menciptakan kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mencakup 3 (tiga) nilai identitas:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas ini dipandang dari segi hukum.
2. Asas keadilan hukum (*justice*) ini dipandang dari sudut pandang filosofis bahwa keadilan adalah hak yang sama bagi semua orang yang ada di pengadilan.
3. Asas pemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)⁵

Tujuan hukum dari pendekatan yang sebenarnya adalah kepastian hukum dan manfaat hukum. Positivisme fokus pada kepastian hukum, tetapi fungsi mengutamakan kepentingan hukum dan dapat digambarkan sebagai *IUS IUS, SUMMA, SUMMA LEX, SUMMA CRUX*, atau *hard law*. Kecuali keadilan adalah tujuan hukum, itu bisa disakiti kecuali keadilan membantu. Ini adalah satu-satunya sudut pandang hukum mengenai tujuan hukum terkuat dari keadilan.⁶

⁵ *Ibid*

⁶ Zulfa. A. M. 2018. "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua arti. Salah satunya adalah adanya aturan umum yang membiarkan individu mengetahui tindakan apa yang harus diambil, dan salah satunya adalah bentuk jaminan legitimasi individu terhadap kesewenang-wenangan negara. Karena aturan umumnya adalah bahwa seorang individu dapat mengetahui kondisi apa yang dapat dikenakan atau apa yang harus dilakukan dengan individu tersebut.

Doktrin kepastian hukum berakar pada doktrin dogmatis pemikiran positivis tentang dunia hukum, yang cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri. Bagi advokat, tujuan hukum yang ada tidak lebih dari untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dijamin oleh *common law*. Perluasan negara hukum mengandung pengertian bahwa hukum tidak mencari keadilan atau keuntungan, tetapi hanya kepastian hukum.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis-Dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Hak Asasi manusia atau HAM merupakan hak kodrati yang dimiliki setiap orang, telah menjadi satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan dari manusia itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pengertian HAM itu sendiri yaitu "Hak yang telah dimiliki dan melekat dengan manusia sejak lahir". Ketika manusia dilahirkan ke dunia, ia telah secara otomatis memiliki hak-hak sebagai manusia, yang disebut dengan Hak Asasi Manusia atau HAM. Hak tersebut tentu harus dihormati serta dijunjung tinggi oleh setiap orang. Keberadaan atau penegakan HAM bermula dari banyaknya hak – hak manusia yang tidak terpenuhi sebagai manusia. Karena kalau melihat sejarah, di zaman dahulu banyak bangsawan atau orang berpangkat memperlakukan rakyat kecil dengan semena – mena, bahkan tidak jarang adanya perbudakan.

Mengabdikan pada Pembangunan", *Undang Jurnal Hukum*, Vol.1 No.2. hlm.43

Hak Asasi Manusia juga merupakan hak-hak fundamental untuk memahami hakikat hak asasi manusia, pertama-tama kami akan menjelaskan pengertian dasar kebebasan dan kemampuan manusia untuk mempertahankan martabatnya dan nilai. HAM juga memiliki unsur:

- a. Pemilik hak;
- b. Lingkup hak;
- c. Pihak yang siap menggunakan haknya.

Ketiga unsur tersebut diintegrasikan ke dalam pemahaman dasar tentang hak. Oleh karena itu, hak adalah elemen normatif yang unik bagi semua manusia dan, ketika diterapkan, merupakan hak dan kebebasan yang sama dalam hal interaksi antara individu atau institusi. Artinya hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaannya. Setiap orang yang menuntut hak harus memenuhi kewajibannya. Hak ini merupakan hak kodrat yang sangat mendasar atau fundamental bagi kehidupan dan kehidupan manusia dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dengan mengacu pada Pasal 39 dan 1 UU Hak Asasi Manusia tahun 1999, disebutkan:

“Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang harus dihormati, didukung, dan dilindungi. kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat. Berdasarkan pengertian hak asasi insan, hak asasi insan merupakan hak asasi insan yang melekat, hak kodrat dan hak dasar menjadi pemberian Tuhan, setiap individu, masyarakat, bahkan negara.

Oleh lantaran itu, esensi berdasarkan penghormatan dan proteksi HAM merupakan melindungi keselamatan insan secara holistik menggunakan menyeimbangkan tindakan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan langsung dan kepentingan umum. Berpegangan pada batasan sederhana tersebut, dapat dinyatakan bahwa HAM ada sejak manusia ada, karena syarat untuk memiliki HAM hanya ada satu, yaitu ia adalah manusia. Persoalannya kemudian adalah bagaimana hukum mengatur HAM sebagai suatu aturan yang dikeluarkan oleh penguasa yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa.

Pembicaraan mengenai HAM tidak dapat dilepaskan dari 2 teori, yaitu teori hukum alam dan teori positivisme. Menurut Teori hukum alam, hukum berlaku universal dan abadi, berlakunya tidak tergantung pada tempat dan waktu. Hukum alam berlaku di mana saja dan kapan saja. Dengan demikian, dalam kajian hukum alam, HAM berlaku kapan saja dan di mana saja, mengikuti sejarah manusia. Ada dua teori/ aliran utama yang mendasari hukum alam, yaitu aliran rasional dan aliran irasional. Aliran irasional, menganut paham bahwa hukum (alam) berasal dari perintah Tuhan. Dengan demikian apabila seseorang percaya kepada Tuhan, maka harus juga percaya bahwa HAM adalah hak yang berasal dari Tuhan yang harus dipatuhi. Aliran rasional berpendapat bahwa hukum alam berasal dari pikiran

manusia, sehingga apabila manusia merupakan makhluk berakal maka ia akan menghormati HAM.

2. METODE PENELITIAN

Inti kajian ini adalah analisis kebijakan legislasi/konstruksi dalam rancang bangun sistem peradilan pidana yang memiliki hukum pidana. Oleh karena itu, pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum. Penyelidikan hukum menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan hukum komparatif. Perbandingan hukum adalah metode penyelidikan hukum normatif. Metode perbandingan dapat digunakan untuk menyelidiki sistem hukum parsial yang berbeda yang berlaku untuk masyarakat atau sektor tertentu dan untuk masyarakat yang berbeda.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam kajian hukum Islam, hukuman mati hanya berlaku di bawah hukum Islam, di mana konstitusi dan hukum muncul sebagai hukum Islam. Ini harus melalui mekanisme yudisial dan tidak harus berdasarkan fatwa ulama. Hukuman mati hanya dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang sangat ketat, seperti situasi di mana suatu kejahatan dihukum dengan hukuman mati.

Hukum Islam (*al-fiqh*) membedakan antara mereka yang menggunakan sengaja, tidak sengaja, dipaksa atau bahkan dipaksa buat melakukan kejahatan yang diancam sanksi meninggal. Dalam hal itu, keputusan buat menjatuhkan sanksi meninggal bisa dipertimbangkan balik. Hukuman meninggal adalah keliru satu gosip yang paling kontroversial pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi sang pemerintah Indonesia (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Meskipun hak untuk hayati diakui menjadi hak yang tidak bisa dicabut, ayat (2, 4 & 5) Pasal 6 menyatakan istilah demi istilah bahwa sanksi meninggal selalu diperbolehkan. Sementara itu, Pasal 6 ayat (6) menegaskan balik semangat Konvensi ini buat secara sedikit & demi sedikit menghapuskan praktik sanksi meninggal. Sampai Protokol Opsional Kedua dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights; aiming at the abolition of the death penalty*) buat Penghapusan Hukuman Mati diadopsi sang resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa lepas 15 Desember 1989 sanksi meninggal kentara tidak diperbolehkan.

Penafsiran progresifnya menunjukkan bahwa Kovenan Hak Sipil dan Politik sebenarnya tidak mengizinkan pelaksanaan hukuman mati, tetapi dimaksudkan untuk membatasi dan membatasi ruang lingkup hukuman mati. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa mayoritas negara di dunia masih melaksanakan hukuman mati pada saat penyusunan perjanjian ini, tetapi semakin banyak negara yang menerapkan penghapusan hukuman mati (*abolition of death punishment*).

Hukuman dan sampai hari ini. Sebagian besar negara di dunia adalah kelompok abolisionis.

Implementasi kebijakan hukum pidana (termasuk kebijakan hukum pidana) membutuhkan kebijakan yang berorientasi pada pendekatan praktis dan rasional dan metode evaluasi nilai. Oleh karena itu, tidak ada metode kebijakan dan metode nilai dalam metode dua arah tidak terlihat. Pendekatan politik perlu memperhitungkan faktor nilai akun.

Pada awal 1950-an, Pasal 2 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia/Konvensi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental menegaskan kembali embargo hukuman mati. Perjanjian regional ini merupakan perjanjian hak asasi manusia tertua, dan muncul perspektif baru tentang penghapusan hukuman mati. Ketentuan hukuman mati kemudian dihapuskan dalam berbagai kasus Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, tetapi yurisprudensinya menargetkan kejahatan paling serius dan berfokus pada hukum internasional. Bekas Pengadilan Kriminal Internasional Yugoslavia (ICTY) dan dekrit Rwanda (dekrit Pengadilan Kriminal Internasional Rwanda / ICTR). Demikian pula, ketentuan ini dihapuskan oleh hukum Romawi dari Pengadilan Kriminal Internasional, sebuah pengadilan hak asasi manusia internasional yang permanen. Dekrit tersebut memiliki sikap yang manusiawi dalam penggunaan sanksi pidana tidak hanya berarti bahwa sanksi pidana harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga harus menyadarkan pelanggar terhadap nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai budaya, dan hak asasi manusia, pembelajaran dan nilai-nilai sosial masyarakat. Selain itu, langkah-langkah reformasi juga perlu memperhatikan landasan filosofis sosial dan sosial budaya dari sistem hukum negara.

Landasan tersebut didorong oleh kebutuhan dan kebutuhan negara. Pada saat yang sama, KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) direvisi atau diganti dan diwarisi dari jaman penjajahan Belanda. Oleh karena itu, sangat erat kaitannya dengan gagasan tentang reformasi hukum pidana " (*criminal law reform*). Pembaruan ini meliputi reformasi Hukum Acara Pidana dan penerapan Hukum Acara Pidana.

Diantara upaya tersebut, untuk memberikan kepastian, peraturan perundang-undangan, penegakan atau penegakan hukum yang konsisten jika terjadi pelanggaran hukum. Kepastian hukum dalam keadaan tertentu mensyaratkan:

1. Ada peraturan hukum yang jelas atau jelas, koherensi dan pemahaman, dikeluarkan oleh kekuatan negara;
2. Sementara otoritas (pemerintah) organisasi menerapkan aturan hukum secara konsisten dan semua mengikuti dan mematuhi aturan tersebut;
3. Menimbang bahwa mayoritas daripenduduk dari pada prinsipnya menerimakontenkonten dan dengan demikian menyelaraskan perilaku mereka dengan peraturan;
4. Menimbang bahwahakim (peradilan),independen, dan tidak berpihak,

penerapan undang-undang adalah konsisten dalam menyelesaikan perselisihan; dan

5. Putusan pengadilan itu benar-benar dilaksanakan.

Program pembinaan terpidana mati sangat penting sebagai bentuk pelayanan medis bagi terpidana mati untuk mengatasi stres dan hambatan psikologis. Tujuannya adalah untuk memberikan waktu kepada petugas Lapas untuk menilai perilaku terpidana mati di Lapas dan mempersiapkan kematiannya. Selain itu, dalam rangka eksekusinya, pedoman perencanaan akan digunakan Presiden untuk meninjau mosi yang diajukan oleh terpidana mati. Amandemen akan dimasukkan dalam hukum pidana untuk membawa keadilan bagi tahanan lain dengan memberi mereka hak yang sama, sepuluh tahun. Setelah masa waktu sepuluh tahun tersebut tidak kunjung mendapatkan waktu eksekusi, maka secara otomatis wajib dilaksanakan eksekusi keesokan harinya atau paling lama tujuh hari.

Mahkamah Konstitusi juga menemukan dalam putusannya bahwa Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional, termasuk perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik, sehubungan dengan kejahatan berat seperti narkoba. Putusan MK Nomor 23/PUU-IV/2007 itu didasarkan pada pandangan serupa dari sembilan hakim MK yang menangani kasus ini. Enam hakim masih menganggap hukuman mati konstitusional, dan tiga lainnya memutuskan itu inkonstitusional.

Hakim Mahkamah Konstitusi (tidak termasuk lawan) telah mengacu pada adanya Pasal 28J Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kejahatan berat selalu memerlukan hukuman mati. Hal itu dapat dikecualikan oleh Pasal 28J Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara harfiah, Pasal 28J Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia dengan jelas mengatur kemampuan hukum untuk menyebabkan hak asasi manusia. Namun, jangan lupa bahwa hak-hak hidup adalah salah satu hak yang dijamin. Satu-satunya pembaruan kejahatan kriminal didasarkan pada rumah sakit berikutnya untuk memperhatikan perhatian serius:

1. Hukuman mati bukan lagi hukuman utama, melainkan hukuman khusus dan alternatif;
2. Hukuman mati dapat dijatuhkan dengan masa penangguhan 10 tahun dan dapat dipersingkat menjadi 20 tahun jika terbukti bersalah karena hukuman penjara seumur hidup atau perbuatan baik.
3. Hukuman mati tidak dapat diterapkan pada anak di bawah umur;
4. Pelaksanaan pidana mati terhadap ibu hamil dan terpidana mati ditangguhkan sampai dengan ibu hamil tersebut melahirkan dan terpidana mati pulih mentalnya.

Hukuman mati sebenarnya digunakan bukan untuk balas dendam, tetapi untuk memperbaiki kondisi sosial. Padahal, sejarah hukum pidana Indonesia telah diangkat

hingga hari ini dengan sikap dan pendapat bahwa hukuman mati adalah cara yang paling efektif untuk mengobati dan memerangi kejahatan berat. Hukuman mati dikaitkan dengan tiga tujuan hukum: keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan. Dari segi hukum, kejahatan yang dilakukan (terorisme, narkoba, pembunuhan berencana) diperkirakan akan dihukum mati. Dari segi kepastian hukum, terutama ketika menerapkan hukum yang ada, ini adalah konsistensi dan kepastian bahwa apa yang tertulis adalah fakta, bukan hanya mimpi, dan kenyataan dapat menjadi kenyataan tanpa diskriminasi.

4. KESIMPULAN

Membangun kembali kebijakan hukum terhadap penerapan pidana mati atas dasar nilai kepastian hukum berarti tercapainya perlindungan hukum yang seimbang bagi pelaku dan korban. Sedangkan rekonstruksi undang-undang mengubahbeberapa ketentuan yang mengatur tentang pidana mati. Pengaturan hukuman mati di masa depan didasarkan pada eksekusi hukuman mati oleh hakim, tetapi jika hakim tidak menjatuhkan hukuman penjara, ia akan mengajukan upaya hukum melalui empat amnesti presiden dan dijatuhi hukuman mati. menyelesaikan eksekusi, Anda akan berhak atas hukuman mati selama berada di lembaga pemasyarakatan.

5. REFERENSI

Buku:

Eleanora, Novita. F. 2012. *Eksistensi Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana*, Universitas Mpu Tantular. Jakarta.

Jurnal:

Asmaran, Rian. M. Y. 2017. Pelaksanaan Aturan Limitasi Waktu Eksekusi Terpidana Mati. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

Nababan, Putri. M. D. dan Nawawi. K, 2020. Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan dan Permasalahan). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1.

Efendi, Roni. 2019. Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2.

Zulfa. A. M., 2018. Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan. *Undang Jurnal Hukum*, Vol.1 No.2.

Peraturan Perundang-undangan:

UU Nomor 22 Tahun 2002. LNRI Tahun 2002 Nomor 108. TLNRI Nomor 4234.

UU Nomor 5 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. LNRI Tahun 2010 Nomor 100. TLNRI Nomor 5150.

UU Nomor 12 Tahun 1995. LNRI Tahun 1995 Nomor 77. TLNRI Nomor 3614.
Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia. UU Nomor 39 Tahun 1999. LNRI Tahun
2000 Nomor 208. TLNRI Nomor 3886